



BAB I PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Latar Belakang

Keberadaan kaum LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender*) di Indonesia tidaklah mudah, dikarenakan di negara Indonesia LGBT tidak dilegalkan secara hukum. LGBT merupakan sebutan bagi kelompok orang yang memiliki perbedaan orientasi dan identitas seksual yang berbeda seperti manusia heteroseksual. Keberadaan LGBT di dunia sudah ada sejak lama, berawal dari waktu terawal fenomena tersebut ditemukan yaitu abad ke- 19an. Pada abad ke-19, *American Psychiatric Assosiation* (APA) masih menganggap homoseksualitas sebagai *mental disorder*.

Seperti pada perkembangan diagnosis para pskiater di Amerika beserta risetnya, Menurut *Aftermath Surviving Psychopathy Foundation* (2015, Diakses 24 Maret 2017) pada tahun 1952 diagnosis asli dan *Statistik Manual of Mental Health* (DSM) menetapkan bahwa homoksesual adalah gangguan kepribadian sosiopat. Seiring berjalannya waktu, komunitas orang-orang LGBT mendapatkan diskriminasi yang berat dari masyarakat. Mulai dari dikeluarkan dari pekerjaan, dianggap sebagai orang gila, sebagai kriminal, dan isu-isu diskriminasi lainnya.

Banyak negara lain terutama negara Barat keberadaan kaum LGBT sudah legal secara umum. Menurut Kompasiana (2015, Diakses 24 Maret 2017) Pada 26 Juni 2015, *Supreme Court United States of American* memutuskan bahwa konstitusi Amerika menjamin adanya pernikahan sesama jenis. Hakim Agung Kennedy, sebagaimana yang dikutip harian New York Times mengatakan “*They ask for equal dignity in the eyes of rhe law, the constitution grants them that*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



rights". Pada detik pembacaan keputusan tersebut, ribuan warga LGBT di seluruh negara bagian Amerika Serikat bergembira dikarenakan mereka diperlakukan secara sama di mata hukum.

Negara Amerika Serikat tercatat sebagai negara ke-21 yang di seluruh negara bagiannya telah melegalkan pernikahan dengan sesama jenis, seperti contohnya adalah menurut Kabar LGBT (2016, Diakses 24 Maret 2017) pernikahan sesama jenis Perdana Menteri Amerika Serikat Luxemburg Xavier Bettel dan Gauthier Destenay yang dilaksanakan pada bulan Mei 2015. Pernikahan tersebut mendapat atensi yang luar biasa, baik dari negara maupun media. Hal ini yang kemudian memicu kaum LGBT di Indonesia untuk meminta kesamaan hak dan bebas dari diskriminasi apapun orientasi seksual mereka.

Kasus LGBT sebenarnya sudah pernah hangat dibahas di Indonesia mengenai pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh seorang homoseksual terhadap pasangan sesama jenisnya. Selain itu pada tahun 2017 terkuak kasus adanya pagelaran pesta *gay* yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Menurut Kompas.com (2017, Diakses 2 Juni 2017) pesta *gay* tersebut sudah berlangsung satu tahun lamanya, dan pada saat penggrebekan terjadi terdapat 141 peserta yang diamankan oleh pihak kepolisian. Bukan hanya berasal dari kaum awam, bahkan akhir-akhir ini terkuak terdapat kasus homoseksual yang menyeret publik figur. Dengan adanya keberadaan kaum LGBT di Indonesia, masyarakat banyak yang menolak atau bahkan mengecam kaum LGBT karena dianggap tidak sesuai dengan adat, budaya Indonesia dan tidak sesuai dengan ajaran agama.

Terdapat beberapa faktor yang membuat seseorang mengidentifikasi identitas dirinya sebagai kaum homoseksual, yaitu faktor biologis yang mempengaruhi genetik dan level prenatal (level hormon sebelum melahirkan),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengalaman traumatik, lingkungan, budaya atau adat istiadat, pola asuh, dan kekerasan seksual. Salah satu fenomena yang seringkali menjadi perbincangan masyarakat adalah homoseksual atau dapat yang dikenal sebagai sebutan *gay* (homoseksual). Di Indonesia berdasarkan data statistik pada tahun 2016, Menurut Kamerad (2016, diakses 24 Maret 2017) jumlah kaum homoseksual tercatat mencapai 10-20 juta orang. Populasi kaum homoseksual yang semakin besar ternyata diiringi dengan adanya fenomena pergeseran pandangan masyarakat mengenai homoseksual.

Pandangan masyarakat dalam kehidupan kaum homoseksual yang bertolak belakang dengan kebiasaan kehidupan manusia heteroseksual dalam berperilaku dan menentukan sikap, membuat individu homoseksual itu sendiri tidak mendapat tempat di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya prasangka mengenai pola kehidupan homoseksual dianggap akan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat lain yang dimana kaum homoseksual juga memiliki hak-hak yang sama. Permasalahan yang tengah dihadapi oleh kaum homoseksual sekarang ini yaitu bagaimana menempatkan diri mereka dalam kehidupan bermasyarakat agar diterima oleh lingkungan sekitarnya.

Karena keberadaan homoseksual masih dibidang asing dalam kehidupan dan sedikit sulit untuk di terima oleh masyarakat, banyak masyarakat luas beranggapan menjadi seorang homoseksual hanya menjadi hal yang dapat mempermalukan diri sendiri, keluarga dan orang yang berada di sekitarnya. Namun kenyataannya kaum homoseksual semakin menunjukkan keberadaan mereka dengan membentuk sekumpulan dari beberapa orang untuk membentuk komunitas yang ada. Sehingga keeksistensian mereka semakin menunjukkan dirinya. Oleh karena itu, manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



selalu saja dihadapkan dengan problema sosial yang penyelesaiannya menyangkut komunikasi lebih banyak ataupun lebih baik.

Dalam pandangan yang umum, komunikasi dianggap dapat menjelaskan setiap aspek dalam kehidupan sosial. Salah satu komunikasi yang selalu digunakan dalam kehidupan sosial adalah komunikasi antar pribadi. Istilah pengungkapan diri digunakan untuk mengacu pada pengungkapan informasi yang dilakukan secara sadar. Dimana segala sesuatu baik itu pikiran, perasaan dan perilaku yang diceritakan secara sadar dan terbuka kepada orang lain.

Banyak hal yang diungkapkan tentang diri kita melalui ekspresi wajah, sikap, tubuh, pakaian, nada suara, dan melalui isyarat-isyarat non verbal lainnya yang tidak terhitung jumlahnya, meskipun banyak diantara perilaku tersebut yang tidak disengaja, namun pengungkapan diri yang sesungguhnya adalah perilaku yang disengaja. Proses pengungkapan diri pada lambang verbal dan non verbal terjadi ketika partisipan komunikasi menggunakan kata-kata, baik itu melalui bahasa lisan maupun tulisan. Komunikasi non verbal adalah ketika partisipan komunikasi menggunakan simbol selain kata-kata seperti nada bicara, ekspresi wajah dan sebagainya (Kuswarno, 2009:103).

Dalam penelitian ini peneliti tertarik dalam meneliti kaum homoseksual melalui komunitas Arus Pelangi yang berlokasi di Tebet, Jakarta Selatan. Komunitas Arus Pelangi adalah lembaga swadaya masyarakat yang membela hak-hak kaum LGBT. Menurut BBC Indonesia (2016, Diakses 24 Maret 2017) sejarah pada lambang pelangi pada simbol maupun nama “pelangi” sendiri memiliki arti yang pertama kali dicetuskan oleh Gilbert Baker, seniman bersal dari San Fransisco pada tahun 1978. Ketika itu beliau menyanggupi permintaan seorang kaum homoseksual yaitu Harvey Milk, untuk mendesain bendera mendukung hak-hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kaum LGBT. Baker memilih warna pelangi bukan tanpa alasan, ia mengungkapkan kepada Time, “Kami membutuhkan sesuatu yang menyatakan ekspresi kaum LGBT, pelangi benar-benar cocok untuk menggambarkan ide tersebut dalam hal keberagaman (warna, jenis kelamin dan ras).

Arus Pelangi dibentuk pada tahun 2005 yang hanya berisikan beberapa individu. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2006 komunitas Arus Pelangi mulai membentuk divisi untuk mulai menyuarakan komunitas Arus Pelangi melalui kampanye media *online*, mengatasi beberapa kasus yang berhubungan dengan kasus LGBT, dan memberikan pembekalan edukasi mengenai *Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristic* (SOGIE-SC). Hal tersebut membuat cukup banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan komunitas Arus Pelangi yang sudah tersebar di 12 Provinsi, yang beranggotakan kurang lebih 700 kaum LGBT yang diantaranya mengalami kekerasan fisik dan diskriminasi dalam kehidupannya, dan 30% kaum heteroseksual yang mendukung hak-hak LGBT.

Kasus pertama yang berhasil ditangani oleh komunitas Arus Pelangi adalah kasus penganiayaan dan pembunuhan satu kawan waria di Purwekerto. Kasus tersebut menimbulkan kepercayaan sebgaiian besar politik negara terhadap komunitas Arus Pelangi dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan LGBT dan merangkul solidaritas kaum LGBT melalui prinsip yang sudah ditentukan diantaranya adalah berdiri secara independen dan tidak melakukan kekerasan. Hal tersebut yang membuat komunitas Arus Pelangi diketahui keberadaannya.

Penelitian ini akan lebih menekankan kepada pengungkapan diri kaum homoseksual dengan pola komunikasi antarpribadi yang dilakukan dalam bentuk bagaimana proses terjadinya pengungkapan komunikasi diri yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



individu kepada komunitasnya. Dalam artian pengungkapan komunikasi antarpribadi bertujuan untuk mencari teman kencan, kekasih, atau bahkan mereka mengungkapkan semua perasaan yang tertahan ketika kehidupan normal menuntut mereka untuk menutupi tingkah laku dan perilaku mereka dalam bermasyarakat. Selain itu penelitian juga membahas mengenai penggunaan simbol dan bahasa yang digunakan dalam proses pengungkapan diri terbentuk sampai pada tahap terbentuknya hubungan antar sesama homoseksual.

Penelitian ini sendiri berusaha menggambarkan bagaimana pengungkapan diri mengenai homoseksualitas yang dilakukan oleh kaum homoseksual kepada komunitasnya serta temannya. Selain itu dengan penelitian yang peneliti lakukan setidaknya kita dapat mengetahui bagaimana fenomena kehidupan seorang homoseksual dengan mendeskriptifkan kehidupan yang mereka jalani, apakah mendapatkan diskriminasi dalam kehidupan sosial atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dan sesuai dengan judul proposal penelitian “Proses Pengungkapan Diri Kaum Homoseksual Komunitas Arus Pelangi Jakarta Dalam Membentuk Hubungan Sesama Jenis”, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimana proses pengungkapan diri kaum homoseksual komunitas Arus Pelangi Jakarta dalam membentuk hubungan sesama jenis?

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan di atas dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Bagaimana konsep diri membentuk perilaku pasangan homoseksual komunitas Arus Pelangi Jakarta?
2. Bagaimana proses pengungkapan diri kaum homoseksual komunitas Arus Pelangi Jakarta dalam proses membentuk hubungan dengan sesama jenis?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis teliti, maka tujuan penelitian penulis adalah :

1. Untuk mengetahui konsep diri membentuk perilaku pasangan homoseksual pada komunitas Arus Pelangi Jakarta.
2. Untuk mengetahui proses pengungkapan diri hubungan interpersonal pasangan homoseksual komunitas Arus Pelangi Jakarta sampai kepada tahap terbentuknya hubungan sesama jenis

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan untuk menghadapi masalah konkret yang terjadi di lapangan. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi, serta menjadi acuan kedepan bagi penelitian selanjutnya dalam melengkapi referensi ilmiah yang berkaitan dengan konsep diri, identitas gender, ekspresi, serta konflik yang dihadapi oleh kaum homoseksual khususnya di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Manfaat Praktis

- Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide baru dan menambah wawasan bagi masyarakat yang masih belum mengetahui secara jelas apa yang dialami oleh kaum homoseksual. Disamping itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi pemikiran terhadap pemecah masalah yang berkaitan dengan topik penelitian orientasi seksual (homoseksual), serta penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih memberikan ruang hidup dan memperlakukan hal yang lebih baik terhadap kaum homoseksual khususnya di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.